



P U T U S A N

Nomor: 100/PID.B/2006/P.N.SKD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

..... Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ..

Nama Lengkap..... : **ALPIAN Bin SARIT ;**
Tempat Lahir.....: Belimbing ;
Umur/Tanggal Lahir..... : .. tahun/ 1975 ;
Jenis Kelamin..... : .. Laki-Laki ;
Kebangsaan.....: .. Indonesia ;
Tempat Tinggal: .. Dusun Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kabupaten
Lampung Timur ;
Agama..... : I
slam ; .
Pekerjaan.....: .. Tan ;
Pendidikan : SD

-----. Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Januari 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh : -----

- .Penyidik tanggal 14 Januari 2006, No.Pol.Sp.Han/03/I/2006/Reskrim sejak tanggal 14 Januari 2006 sampai dengan tanggal 02 Februari 2006 ; -----
- .Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2006 Nomor : B-52/N.8.17/Ept.1/1/2006 Sejak tanggal 03 Februari 2006 sampai dengan tanggal 14 Maret 2006 ; -----
- .Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2006 No.Print-87/N.8.17/ Ep.1/02/2006 sejak tanggal 21 Februari 2006 sampai dengan tanggal 12 Maret 2006 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Hakim Ketua Majelis tanggal 01 Maret 2006 Nomor : 68/Pid.B/2006/
PN Sukadana Sejak tanggal 01 Maret 2006 sampai dengan tangga;
30 Maret 2006 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan-Penetapan dan Surat-Surat yang
berhubungan dengan perkara in ;

-----. Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

-----. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

-----Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan
kepersidangan ; -----

-----Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :
PDM- 67/SKD/02/2006 yang telah dibacakan dan diserahkan
dipersidangan pada hari **K A M I S** tanggal **23 Maret 2006** yang pada
pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan kepadanya dalam dakwaan **PRIMAIR Pasal 362 KUHP**,
dan memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT**, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan kejahatan pencurian*"
sebagaimana ketentuan Dakwaan Primair Pasal 362 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT**,
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama
terdakwa berada di dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan di
Rutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

* 1 (satu) kaca mata hitam dikembalikan kepada pemiliknya **Sdr.**

PRAYITNO Bin

PAIRI

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, majelis menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dalam putusan perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM- 67/ SKD/02/2006 tertanggal 16 Februari 2006 sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR

-----. Bahwa ia, Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT**, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2006 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2006, bertempat di Dusun Silir Desa Labuan Ratu II Kec.Labuan Ratu Kab.Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- .Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa sebelumnya saksi korban PRAYITNO BIN PAIRI bermaksud mencuci muka di kamar mandi kemudian saksi korban meletakkan kacamatanya didinding tembok kamar mandi tersebut, pada saat saksi korban meletakkan kacamatanya terdakwa berada didekat saksi korban, ketika saksi korban sedang mencuci muka lalu terdakwa melihat kaca mata yang terletak diatas tembok sumur kamar mandi, merasa tidak ada orang kemudian timbul niat untuk memiliki kaca mata tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kacamatanya dan membawa pulang bersama sdr. KARDI tetapi baru berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi korban melihat kaca matanya diambil terdakwa kemudian saksi korban lari mengejar terdakwa lalu terdakwa melemparkan kaca mata milik saksi korban ; -----

- .Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca mata hitam milik PRAYITNO Bin PAIRI sehingga mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

SUBSIDIAR

-----. Bahwa ia, Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, **Mencoba mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa tidak selesai bukan semata-mata**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan cara sebagai berikut : -----

- .Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa sebelumnya saksi korban PRAYITNO BIN PAIRI bermaksud mencuci muka di kamar mandi kemudian saksi korban meletakkan kacamata didinding tembok kamar mandi tersebut, pada saat saksi korban meletakkan kacamata terdakwa berada didekat saksi korban, ketika saksi korban sedang mencuci muka lalu terdakwa melihat kaca mata yang terletak diatas tembok sumur kamar mandi, merasa tidak ada orang kemudian timbul niat untuk memiliki kaca mata tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kacamata dan membawa pulang bersama sdr. KARDI tetapi baru berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi korban melihat kaca matanya diambil terdakwa kemudian saksi korban lari mengejar terdakwa lalu terdakwa melemparkan kaca mata milik saksi korban ; -----

- .Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca mata hitam milik PRAYITNO Bin PAIRI sehingga mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 ayat (1)) KHP jo. Pasal 362 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, akan menghadap sendiri dalam perkara ini, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa : -----

- KETERANGAN SAKSI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- KETERANGAN TERDAKWA ;

-----Menimbang, bahwa saksi - saksi dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I **SUPARTO Bin ARJASIN** ;

-----. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2006 sekitar Jam 16.00 Wib dirumah Saksi di Dusun Silir Desa Labuan Ratu II Kec. Labuhan Ratu Kab Lampung Timur tepatnya di kamar mandi saksi, terdakwa telah mengambil kacamata milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** ;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa bersama temannya sdr. KARDI meminta makan ke rumah saksi setelah menonton pertunjukan Kuda lumping ; -----
- Bahwa benar, setelah makan Terdakwa bersama temannya kemudian pergi ke kamar mandi yang letaknya dibelakang rumah saksi ; -----
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian ketika saksi berada di dalam rumah, terdengar suara ribut-ribut diluar sehingga saksi pergi keluar dan melihat banyak kerumunan orang mengelilingi terdakwa ; -----
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan orang-orang diluar terdakwa merupakan pencuri yang tertangkap setelah mengambil kacamata hitam milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI**, pada saat itu saksi melihat saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** beradu mulut dengan terdakwa, kemudian terdakwa melempar kaca mata hitam ke arah saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** ; -----

-----. Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id

11

Bin

PAIRI

- Bahwa benar, pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2006 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah Saksi **SUPARTO Bin ARJASIN** di Dusun Silir Desa Labuan Ratu II Kec. Labuhan Ratu Kab Lampung Timur tepatnya di kamar mandi, terdakwa telah mengambil kacamata milik saksi ;

- Bahwa benar, kejadiannya bermula ketika saksi selesai bermain kuda lumping saksi pergi ke kamar mandi di rumah Saksi **SUPARTO Bin ARJASIN** untuk mencuci muka, dan meletakkan kacamata hitam yang dipakainya diatas dinding kamar mandi ;

- Bahwa benar, setelah selesai mencuci muka saksi melihat sendiri terdakwa mengambil kacamata hitam milik saksi kemudian meninggalkan kamar mandi ; ----
- Bahwa benar, kemudian saksi mengejar terdakwa yang sudah mengendarai sepeda motor, ketika sudah terkejar saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa mengambil kacamata hitam miliknya, yang menyebabkan terjadinya adu mulut antara saksi dan terdakwa. ;

- Bahwa benar, akhirnya terdakwa melempar kacamata hitam tersebut ke arah saksi ;-

III

Bin

MUHYI

sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat sore tanggal 13 Januari 2006 ketika saksi sedang berada di rumah, sdr SUPIRAN datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk melihat pencuri tertangkap yang sekarang diamankan di rumah sdr SUPIRAN;

- Bahwa benar, setelah sampai di rumah sdr SUPIRAN setelah bertanya kepada orang-orang dan terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa di rumah Saksi **SUPARTO Bin ARJASIN** di Dusun Silir Desa Labuan Ratu II Kec. Labuhan Ratu Kab Lampung Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** ; -----

----- . Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

----- . Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2006 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Silir Desa Labuan Ratu II Kec. Labuhan Ratu Kab Lampung Timur tepatnya di kamar mandi saksi **SUPRAPTO Bin ARJASIN**, terdakwa telah mengambil kacamata milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** ; -----

- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama sdr. KARDI meminta makan ke rumah saksi **SUPRAPTO Bin ARJASIN** setelah menonton pertunjukan Kuda lumping ;

- Bahwa benar, setelah makan Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi yang letaknya dibelakang rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dikamar mandi tersebut terdakwa melihat saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** hendak mencuci muka, dan meletakkan kacamata hitam yang dipakainya diatas dinding kamar mandi ;
- Bahwa benar, ketika itu tidak ada orang sehingga terdakwa mengambil kacamata hitam milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** kemudian meninggalkan kamar mandi ;
- Bahwa benar, kemudian saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** mengejar terdakwa yang sudah mengendarai sepeda motor, ketika sudah terkejar saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa mengambil kacamata hitam miliknya, yang menyebabkan terjadinya adu mulut antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar, akhirnya terdakwa melempar kacamata hitam tersebut ke arah saksi ;-

-----. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Kaca Mata Hitam ;

-----. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan tTerdakwa sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dimana diantara salah satunya saling berkaitan dan berkesesuaian sehingga terungkap fakta-fakta hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

-----Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR ; -----

-----Menimbang, Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : PRIMAIR Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;

2. Mengambil ;

3. Barang sesuatu;

4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur **Barang**

Siapa .-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----...Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** sebagai manusia atau *person* yang sudah dewasa dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

-----..Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa benar terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama dan memiliki identitas sebagai **ALPIAN Bin SARIT** ; -----

-----.. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2..Unsur "Mengambil" Barang
Sesuatu .-----

-----..Menimbang, bahwa menurut R SOESILO dalam KUHP serta komentar-komentarnya unsur mengambil adalah untuk dikuasanya barang tersebut, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya ; -----

-----Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kacamata hitam yang diakui oleh Terdakwa diambil pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2006 sekitar jam 16.00 Wib di atas dinding kamar mandi dalam rumah Saksi **SUPARTO Bin ARJASIN** yang terletak di Dusun Silir Desa Labuhan Ratu II Kec. Labuan Ratu Kab.Lampung Timur ; -----

-----.. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3..Unsur Barang Sesuatu

-----..Menimbang, bahwa menurut R SOESILO dalam KUHP serta komentar-komentarnya unsur barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan didalam perkembangannya termasuk juga barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berwujud. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ; -----

-----Menimbang, dari fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu kacamata hitam milik saksi **PRAYITNO BIN PAIRI** yang diambil terdakwa termasuk dalam klasifikasi barang atau benda ; -----

-----, Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Unsur **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi **PRAYITNO BIN PAIRI**, saksi **SUPARTO Bin ARJASIN** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah Kacamata hitam adalah milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** ; -----

-----, Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. ; -----

-----, Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** mengambil kacamata hitam milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO Bin PAIRI sedang mencuci muka, kacamata hitam tersebut diletakkan diatas dinding kamar mandi ketika itu tidak ada orang yang melihat terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** mengambil kacamata hitam milik saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** tanpa seijin dan sepengetahuan saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** kemudian meninggalkan kamar mandi seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum ; -----

-----. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka untuk dakwaan SUBSIDIAIR tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan atas diri terdakwa, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan itu pulalah Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan terdakwa dan terdakwa adalah pelakunya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis menyebutkan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mempunyai keluarga yang masih membutuhkan biaya;-----

-----..Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat. -----

-----.. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP majelis hakim beralasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----.. Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

-----.. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian majelis telah disita secara sah menurut hukum dari saksi **PRAYITNO Bin PAIRI** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO

Bin

PAIRI;

-----, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) KUHP harus pula dibebankan biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat Pasal 362 KUHP,UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya selebihnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALPIAN Bin SARIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kaca mata hitam dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. **Prayitno Bin Pairi** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SENIN, 27 MARET 2006**, oleh kami :**DIDIK WURYANTO,SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua ,**ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH.MH**, dan **RADEN AYU RIZKIYATI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, di atas, dengan dibantu oleh **SIH TRI WIDODO** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AMAD PATONI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri olehTerdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

A A OKA PARAMA B.G, SH.MH

DIDIK WURYANTO,SH.M.Hum

RADEN AYU RIZKIYATI, SH

PANITERA PENGGANTI

SIH TRI WIDODO.

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)